

Jakarta, 28 Desember 2020

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	04 / PUU-... XVIII / 2020
Hari	Senin
Tanggal	28 Desember 2020
Jam	11.33 WIB

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Charlie Wijaya  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Apt Green Park View Tower F841, Sumur Bor, Jakarta Barat  
Nomor Faksimili :  
E-mail : Charliewijayainfo@gmail.com

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- a. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

B. Bahwa permohonan Pemohonan a quo adalah permohonan pengujian konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
  - a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum public atau privat; atau
  - d. Lembaga Negara
2. Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstiusional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstiusional Pemohonan yang diberikan UUD 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstiusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian konstiusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual dan setidaknya adanya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstiusional seperti yang didalikan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

3. Bahwa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya berlakunya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS karena tidak dapat melakukan proses hukum dan meminta ganti rugi karena kesalahan pemberitaan dari pihak media yang melakukan kesalahan pemberitaan.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Karena Pemohon tidak dapat mendapatkan untuk ganti rugi dan melakukan proses hukum karena media tersebut sudah melakukan pencemaran nama baik dengan berlakunya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

### III. ALASAN PERMOHONAN (Posita)

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS BAB VIII Ketentuan Pidana Pasal 18 Ayat 1 Pemohon tidak dapat melakukan proses hukum dan meminta ganti rugi. Sehingga, Pemohon merasa undang-undang ini tidak berpihak kepada korban yang menjadi korban pemberitaan. Pemohon merasa undang-undang tersebut hanya memihak kepada Wartawan. Pemohon meminta ada pasal ganti rugi didalam pasal tersebut dan Pemohon meminta jika sudah ada 3 kali pelanggaran kode etik setelah ada hasil penilaian dari Dewan Pers untuk dibubarkan.

Untuk memperkuat

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS proses pembentukannya dinilai ada dugaan yang dikesampingkan, oleh sebab itu Pemohon menduga lagi adanya tidak berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di BAB XA HAK ASASI MANUSIA (Pasal 28 D Ayat 1, Pasal 28 G Ayat 1, dan Pasal 28 I Ayat 4);
- b. Ketika menjadi korban pemberitaan (Pemohon mendapatkan hinaan, cacian, makian, dan ancaman) lalu keadilan dan persamaan diatas hukum nya tidak ada, tidak dapat melaporkan kepada Kepolisian padahal berita nya sudah ada dugaan pencemaran nama baik, Kehormatan dan Martabatnya hancur dan tak ternilai karena sudah dinilai oleh khalayak ramai sebagai penuduh seseorang Komika bernama Bintang Emon menggunakan narkoba. Penyelesai hanya meminta maaf saja (Ketika meminta maaf di berita oleh pihak Wartawan/Media apakah semua nya melihat? Tentu tidak semua melihat), tidak ada pengembalian nama baik dan ganti rugi;
- c. Bukti-bukti dilampirkan dalam daftar bukti.

Norma Undang-Undang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS seharusnya ada sanksi tegas kepada pihak Media/Wartawan jika melakukan kesalahan, jangan sampai hanya dipermintaan maaf saja karena ada kerugian immaterial yang dirugikan (Seperti harga diri dan nama baik yang dihina oleh orang lain di media sosial YouTube dalam comment).

Pemohon ingin ada suatu sanksi tegas yang ada dan keadilan yang ada. Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi supaya dapat memberikan rasa keadilan kepada korban, Karena korban harus diperlakukan sama dihadapan hukum (Equality Before the Law) sesuai dengan Pasal 28 D.

#### PETITUM

1. Pemohon meminta agar mengabulkan permohonan untuk mendapatkan ganti rugi dari kesalahan pemberitaan oleh pihak media/wartawan tersebut.
2. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS proses pembentukannya yang dinilai ada dugaan yang dikesampingkan, oleh sebab itu Pemohon menduga lagi tidak berdasar pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di BAB XA HAK ASASI MANUSIA pada Pasal 28 D Ayat 1, Pasal 28 G Ayat 1, dan Pasal 28 I Ayat 4. Sepanjang misal dimaknai HAK ASASI MANUSIA masih dikesampingkan dan dihilangkan.
3. Pemohon menduga ada materi yang dituangkan dalam ayat/pasal dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3887) itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang dimaknai misal media melakukan kesalahan hanya melakukan hak jawab dan hak koreksi tidak ada ganti rugi dan atau melakukan proses hukum kepada pihak media, karena ada Pasal Pencemaran Nama Baik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 310 dan Pasal 315 berarti Wartawan di istimewa. Kalau hanya sebatas meminta maaf akan diulangi lagi dikemudian hari. Karena nama baik seseorang tidak boleh dipermainkan secara sembarangan.
4. Pemohon meminta dan memohon pemuatan putusan ini diberitakan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan untuk Pemohon (Korban Pemberitaan Media) yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,

Pemohon

1.....  


(Charlie Wijaya)